



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 20.8 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS TIDORE UTARA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga pendidikan swasta, maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Tidore Utara.
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara.
- KETIGA : Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Swasta dimaksud mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
- KEEMPAT : Menugaskan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Mareku dan Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Mareku dan Komite Sekolah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 29 Maret 2007

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, *LPM: B*



Tembusan Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate.
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Tidore Kepulauan di Tidore.
3. Kepala UPTD Diknas Kecamatan Tidore Utara di Tidore.
- ④ 4. Ketua LPM Kelurahan Mareku di Mareku.
5. Arsip.